

ISSN : 0852-1035

Vol. XXXVII NO. 111 MARET - MEI 2008

1.a.2/c/3



majalah ilmiah

# SULTAN AGUNG

*Bismillah membangun generasi khaira ummah*

**Rinitis Alergi**  
*Utari*

**Revitalisasi Jalan Paving Blok Di Kampus Unissula Semarang**  
*Ir. Rachmat Mudiyono, MT., PhD.*

**Pemikiran Filsafat Timur**  
*Dr. H. Abdul Choliq Dahlan, M. Ag.*

**Pembelajaran Preferensi Sensori Pada Anak**  
*Minidian Fasitasari*

**Motivasi Klien Diabetes Melitus Dalam Melaksanakan Program DIIT**  
*Dwi Heppy Rochmawati*

**Bisnis Syariah Melanda Pasar Keuangan Indonesia Motif Syariah Atau Ribawi**  
*Ibnu Khajar* ✓

**Hubungan Antara Pengetahuan, Sikap Dan Praktek Ibu Dalam Pemberian Makanan Bergizi Dengan Status Gizi Balita**  
*Dwi Retno Sulistyaningsih*

**Efektivitas Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) Dalam Meningkatkan Angka Harapan Hidup Wanita Penderita Kanker Payudara**  
*Ophi Indria Desanti*

**Asi Eksklusif Dan Ibu Bekerja**  
*Sri Wahyuni, Skep.Ns*

PENGELOLA MAJALAH ILMIAH SULTAN AGUNG  
ISSN : 0852 1035  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

PENASEHAT	: DR. Dr. Rofiq Anwar, Sp. PA	- Rektor
PENANGGUNG JAWAB	: Ir. H. Sumirin, MS	- W. R. I
KETUA DEWAN REDAKSI	: Prof. H. Ir. Pratikso, MST, PhD	
SEK. DEWAN REDAKSI	: Dedi Rusdi, SE, M.S, Akt	
ANGGOTA REDAKSI	: - dr. H. Muktasim Billah, Sp. S - Prof. DR. Hj. Sri Sumarwani, SH. M. Hum - Prof. DR. H. M. Ali Mansur, SH, CN, M. Hum - DR. Ir. Slamet Imam Wahyudi, DEA - DR. Ir. Antonius, MT - DR. Ibnu Khajar, SE, M. Si - DR. Ghofar Siddiq, M. Ag - DR. Sahid Sumarno, MS - DR. H. Abdullah Salim, MA - Ir. M. Haddin, MT - Drs. Amrizal Rustam, SU	
TATA USAHA	: 1. Agus Wahyu Hidayat, SH 2. Umi Hidayah Rahmawati, SH	

ALAMAT REDAKSI

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG ( UNISSULA )  
JL. KALIGAWA KM 4. PO. BOX. 1054 SEMARANG 50112  
TELP. ( 024 ) 6583584 ext. 209 FAX. ( 024 ) 6582455

Majalah Sultan Agung adalah majalah ilmiah yang diterbitkan oleh Unissula setiap tiga bulan sekali dengan maksud sebagai media informasi dan pengkajian masalah - masalah di berbagai ilmu. Redaksi mengundang para ilmuwan untuk bertukar pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Disamping itu kritik - kritik yang bersifat positif terhadap naskah - naskah yang ditampilkan adalah naskah baru yang bukan kutipan atau pernah ditampilkan dalam majalah lain.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Diabetes Melitus merupakan salah satu penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular yang akan terus meningkat jumlahnya di masa yang akan datang. Meningkatnya prevalensi Diabetes Melitus di beberapa negara berkembang akibat peningkatan kemakmuran, peningkatan pendapatan perkapita dan perubahan gaya hidup terutama di kota-kota besar di negara yang bersangkutan, akhir-akhir ini banyak disoroti.

Pada penderita Diabetes Melitus, keinginan untuk sembuh merupakan faktor utama yang menjadi pendorong bagi klien untuk selalu melakukan pengobatan. Dukungan dari keluarga sangat diperlukan oleh klien karena keluarga adalah orang yang terdekat dan berada di samping klien sehari-hari.

Topik di atas diangkat dengan judul "Motivasi Klien Diabetes Melitus Dalam Melaksanakan Program Diet", disamping topik menarik lainnya.

Semoga majalah ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan dan wawasan pembaca.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Redaksi

## DAFTAR ISI

1. Rinitis Alergi <i>Utari</i> .....	1
2. Revitalisasi Jalan Paving Blok Di Kampus Unissula Semarang <i>Ir. Rachmat Mudiyo, MT., PhD.</i> .....	10
3. Pemikiran Filsafat Timur <i>Dr. H. Abdul Choliq Dahlan, M. Ag.</i> .....	25
4. Pembelajaran Preferensi Sensori Pada Anak <i>Minidian Fasitasari</i> .....	44
5. Motivasi Klien Diabetes Melitus Dalam Melaksanakan Program DIIT <i>Dwi Heppy Rochmawati</i> .....	50
6. Bisnis Syariah Melanda Pasar Keuangan Indonesia Motif Syariah Atau Ribawi <i>Ibnu Khajar</i> .....	65
7. Hubungan Antara Pengetahuan, Sikap Dan Praktek Ibu Dalam Pemberian Makanan Bergizi Dengan Status Gizi Balita <i>Dwi Retno Sulistyaningsih</i> .....	89
8. Efektivitas Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) dalam Meningkatkan Angka Harapan Hidup Wanita Penderita Kanker Payudara <i>Ophi Indria Desanti</i> .....	99
9. Asi Eksklusif Dan Ibu Bekerja <i>Sri Wahyuni, Skep,Ns</i> .....	112

## **BISNIS SYARIAH MELANDA PASAR KEUANGAN INDONESIA MOTIF EKONOMI ATAU RIBAWI**

Oleh

Ibnu Khajar- Staff Penganjar Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) - Semarang

Abstrak

*Agustus 2007 pangsa pasar perbankan syariah baru mencapai 1,2%, estimasi Bank Indonesia akhir tahun depan harus mencapai 5 persen. Artinya, hingga tahun depan bank-bank ini akan memperebutkan 3.3% pangsa pasar yang belum tergarap. Jika total asset perbankan nasional mencapai Rp 1700 triliun, maka periuk bisnis yang akan diperebutkan akan mencapai Rp 56 triliun, angka yang fantastis nilainya. Inilah diduga factor utama yang mendorong banyak perbankan dan bahkan pasar modal memasuki bisnis syariah. Perlu dikaji lebih jauh apakah akad pebisnis syariah benar-benar ingin menerapkan syariat Islam atau karena motif ekonomi, wallahu alam.*

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Indonesia dengan label negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, dalam hal penerapan hukum islam di pasar keuangan khususnya perbankan syariah masih tertinggal dibanding negara tetangga Malaysia baik dilihat dari jumlah institusi yang didirikan maupun asset yang berhasil dikumpulkan.

Cikal bakal perbankan syariah di negeri jiran ini bermula dari tabungan haji, Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji, pada September 1963. Barulah 20 tahun kemudian bank syariah pertama di Malaysia, Bank Islam Malaysia Berhad, resmi beroperasi. Bank syariah kedua, Bank Muamalat Malaysia Berhad, menyusul pada 1999. Di Indonesia bank syariah pertama, Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi pada tahun 1990-an. Sedangkan bank pertama di Inggris dan juga Eropa Barat, Islamic Bank of Britain, baru beroperasi pada September 2004.

Kendati masih belia, pertumbuhan perbankan syariah di Inggris terhitung pesat. Hingga pertengahan 2007, jumlah nasabah Islamic Bank tumbuh 28 persen menjadi sekitar 30 ribu nasabah. Dana yang dihimpun juga melesat 32 persen menjadi 80 juta pound sterling (sekitar Rp1.49 triliun). Kredit yang disalurkan meningkat 40% menjadi 4.1 juta *pound sterling*. Di Malaysia, menurut data Bank Negara Malaysia, sekarang ada 11 bank syariah dan 18 unit bank syariah dengan 1161 kantor cabang. Hingga akhir tahun 2006, asset yang mereka kelola sebesar 122 miliar ringgit Malaysia (Rp 323 triliun). Namun, asset syariah ini baru 12 persen dari total asset perbankan Malaysia.

TABEL 1.1  
ASET PERBANKAN SYARIAH

Negara	Total Asset (Triliun RP)	% dari total Asset perbankan
Malaysia	323	12
Indonesia	30.14	1.70
Inggris	1.49	

Sumber: Tempo, 21 Oktober 2007

Di Indonesia hingga Agustus lalu, terdapat 135 lembaga yang menggeluti perbankan syariah, terdiri atas 3 bank umum syariah, 24 unit usaha syariah dan 108 bank perkreditan rakyat. Jumlah itu akan terus membengkak, bukan hanya karena ada BCA dan Lippo, tapi juga karena masih ada sepuluh bank yang antre mengajukan izin pendirian baik berupa bank maupun unit syariah. Asset perbankan syariah di Indonesia Agustus 2007 mencapai Rp30,14 triliun, angka ini hanya 1,7% dari total asset perbankan di Indonesia yang mencapai Rp1.770 triliun.

Bank Indonesia mempunyai cetak biru, pangsa pasar perbankan syariah akhir tahun depan harus mencapai 5 persen, dan 10-15% pada 2015. Artinya, hingga tahun depan bank-bank ini akan memperebutkan 3.3% pangsa pasar yang belum tergarap. Jika total asset perbankan Rp 1700 triliun, maka perniagaan yang akan diperebutkan akan mencapai Rp 56 triliun, yang luar biasa besarnya. Inilah salah satu factor mengapa saat ini banyak perbankan dan bahkan pasar modal mulai memasuki bisnis syariah. Perlu dikaji lebih jauh apakah para pebisnis tersebut betul ingin menjalankan syariat Agama Islam dalam bisnisnya, atau semata-mata hanya karena pertimbangan motif ekonomi.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pasar Keuangan (*Financial Market*)**

*Financial market* adalah institusi dan prosedur yang memberikan fasilitas demi terselenggaranya transaksi untuk semua jenis klaim keuangan/ surat berharga. Beberapa unit ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, atau pemerintah berbelanja lebih banyak dalam periode tertentu dibanding pendapatannya. Unit ekonomi yang lain berbelanja lebih sedikit dibanding apa yang mereka dapat. Sebagai contoh perusahaan bisnis secara agregat pada suatu periode tertentu biasanya pengeluaran dana lebih banyak dibanding daripada apa yang didapat. Sektor rumah tangga (*household*) secara agregat pengeluaran atas konsumsi lebih sedikit dibanding apa

yang didapat. Selanjutnya mengharuskan adanya beberapa mekanisme yang diperlukan untuk memfasilitasi transfer tabungan dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit. Inilah secara tepat fungsi dari pasar keuangan. Berdasarkan surat berharga yang diperdagangkan, pasar keuangan meliputi pasar uang (*money market*) dan pasar modal (*capital market*).

### **Pasar Uang (*Money Market*)**

Karakteristik kunci yang membedakan anatara pasar uang dan pasar modal adalah periode jatuh tempo yang terdapat dalam surat berharga yang diperdagangkan. Pasar uang berkaitan dengan semua institusi dan prosedur yang memungkinkan terwujudnya transaksi instrumen hutang jangka pendek. Pasar uang adalah pasar untuk surat berharga hutang yang periode jatuh tempo kurang dari satu tahun. Konvensi keuangan menyatakan hutang jangka pendek adalah hutang dengan periode jatuh tempo satu tahun atau kurang. Dengan karakteristik ini, maka surat berharga saham ataupun saham preferen tidak diperdagangkan dalam pasar uang.

Salah satu contoh surat berharga pasar uang adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yaitu surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan system diskonto. Bank Indonesia menjual SBI dengan tujuan lain untuk memperkecil jumlah uang beredar sehingga inflasi dapat ditekan, sedangkan Bank Indonesia membeli dalam rangka meningkatkan uang beredar dan sekaligus membuat deflasi tidak terjadi secara terus menerus.

Sesuai dengan konsep tersebut maka SBI mempunyai jangka waktu maksimum dan saat ini yang diperdagangkan adalah SBI berjangka waktu satu bulan dan SBI berjangka waktu tiga bulan. Berdasarkan jangka waktu SBI ini, maka sering para investor ataupun pemain dalam pasar uang menjadikan SBI salah satu instrumen pasar uang dan dianggap beresiko rendah.

### **Pasar Modal (*Capital Market*)**

Pasar modal merupakan keseluruhan institusi dan prosedur yang memungkinkan terjadinya transaksi instrumen keuangan jangka panjang. Jangka panjang artinya mempunyai periode jatuh tempo lebih dari satu tahun. Secara garis besar instrumen dalam katagori ini mencakup saham dan obligasi. Dana yang membentuk struktur modal perusahaan diperoleh melalui pasar modal.

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam

bentuk hutang ataupun modal sendiri. Kalau pasar modal merupakan pasar untuk surat berharga jangka panjang, maka pasar uang (money market) pada sisi yang lain merupakan pasar surat berharga jangka pendek. Baik pasar modal maupun pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan (financial market).

Pasar modal adalah pasar di mana banyak jenis instrument keuangan jangka panjang dapat diperdagangkan. Meliputi obligasi (bond), ekuitas (stocks), mutual fund, instrument derivative dan instrument keuangan lainnya (Jsx. Co. id, 2007). Pasar modal adalah suatu sumber pendanaan bagi perusahaan dan institusi lainnya (misal: pemerintah), dan sebagai alat investasi. Oleh karena itu pasar modal memfasilitasi infrastruktur proses pembelian dan penjualan dan aktivitas lainnya yang terkait.

Jika di pasar modal diperjualbelikan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, waran, right, obligasi konvertibel, dan berbagai produk turunan (derivatif) seperti opsi (put atau call), maka di pasar uang diperjualbelikan antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Commercial Paper, Promissory Notes, Call Money, Repurchase Agreement, Banker's Acceptance, Treasury Bills dan lain-lain.

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 memberikan pengertian Pasar Modal yang lebih spesifik yaitu "kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek".

Pada dasarnya pasar modal mirip dengan pasar-pasar lain. Untuk setiap pembeli yang berhasil, selalu harus ada penjual yang berhasil. Jika jumlah orang yang ingin membeli lebih banyak dibanding yang ingin menjual, harga akan menjadi lebih tinggi, jika yang terjadi sebaliknya maka harga saham akan turun.

Pasar Modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (issuer). Dengan adanya pasar modal maka pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan (return) sedangkan pihak issuer (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan

kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.

Pasar modal memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Di banyak negara, terutama di negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar, pasar modal telah menjadi salah satu sumber kemajuan ekonomi, sebab pasar modal dapat menjadi sumber dana alternatif bagi perusahaan. Perusahaan merupakan salah satu agen produksi yang secara nasional akan membentuk Gross Domestic Product (GDP). Perkembangan pasar modal akan menunjang peningkatan GDP. Atau dengan kata lain, berkembangnya pasar modal akan mendorong pula kemajuan ekonomi suatu negara.

Memang banyak sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai suatu investasi. Namun pasar modal dapat digolongkan sebagai sumber pembiayaan modern. Dikatakan sebagai sumber pembiayaan modern, karena ada sumber pembiayaan tradisional. Sumber pembiayaan tradisional yang sudah sangat populer adalah bank. Satu keunggulan penting yang dimiliki pasar modal dibanding bank adalah bahwa untuk mendapatkan dana sebuah perusahaan tidak perlu menyediakan agunan sebagaimana dituntut oleh bank. Hanya dengan menunjukkan prospek yang baik, maka surat berharga perusahaan tersebut akan laku dijual di pasar. Di samping itu, dengan memanfaatkan dana dari pasar modal, perusahaan tidak perlu menyediakan dana setiap bulan atau setiap tahun untuk membayar bunga. Sebagai gantinya perusahaan harus membayar dividen kepada investor.

Bagi investor menginvestasikan dananya di pasar modal juga memberi keuntungan yang tidak bisa diberikan oleh bank, yakni berupa pembayaran dividen yang bukan tidak mungkin bisa melampaui jumlah yang dibayarkan oleh bank atas nilai investasi yang sama, sekalipun keuntungan ini juga diiringi risiko yang tidak kecil. Bila perusahaan sedang merugi, misalnya, sering terjadi investor tidak mendapatkan hak dividennya.

Dengan adanya pasar modal diharapkan aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas.

Pasar modal paling tidak memiliki sepuluh manfaat. Pertama, memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek. Kedua, memberikan alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko yang dapat diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi. Ketiga, membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha dan memberikan akses kontrol sosial. Keempat, menegaskan bahwa pengelolaan perusahaan dengan iklim keterbukaan, mendorong

pemanfaatan manajemen professional. Kelima, manajemen professional menghilangkan insentip mempertahankan mayoritas kepemilikan. Keenam, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha, sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana yang optimal. Ketujuh, menyediakan *leading indicator* bagi tren ekonomi negara. Kedelapan, menyebarkan pemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Kesembilan, penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme, serta menciptakan iklim berusaha yang sehat. Kesepuluh menciptakan lapangan kerja dan profesi yang menarik.

**Jeff Madura (2003:243-244)** menyatakan bahwa Pasar modal (*Equity Markets*) mempunyai beberapa fungsi: (1) Memfasilitasi aliran dana dari investor individual atau institusi ke perusahaan, sehingga mereka (pasar modal) memungkinkan perusahaan dapat mendanai investasi baru ataupun ekspansi usaha, (2) Memfasilitasi aliran dana antar investor, dan (3) Memfasilitasi investor (*equity*) masuk ke dalam perusahaan.

Pasar modal mempunyai peranan penting bagi perekonomian suatu Negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi (**Sumber: JSX.Co.id**). Pertama, pasar modal merupakan kendaraan untuk pendanaan atau suatu alat bagi perusahaan untuk memperoleh dana dari masyarakat investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan bisnis, ekspansi, menambah modal kerja, dan sebagainya. Kedua, pasar modal menjadi media bagi public untuk investasi dalam instrumen keuangan seperti saham, obligasi, mutual fund, dan yang lainnya. Publik dapat menempatkan dana mereka menurut karakteristik resiko dan return dari setiap instrument yang public kehendaki.

### **Sejarah Berdirinya Bank Syariah**

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.

Masih di negara yang sama, pada tahun 1971, Nasir Social bank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama

maupun syariah islam. Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah islam.

Dibelahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979). Di Asia-Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero). Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah.

### **Pengertian Perbankan Islam (Syariah)**

Bank Islam, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, adalah dalam rangka mengikuti perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya, khususnya larangan memungut riba dalam pinjam meminjam, sehingga tujuan pendiriannya untuk menerapkan hukum Islam dan pengelolaan mengikuti hukum-hukum syariah (**Rahardjo, Tempo, oktober 2007:95**). Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu: menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang.

Untuk Bank Syariah, pada dasarnya ketiga fungsi tersebut dapat dilakukan, kecuali bila dalam melaksanakan fungsinya perbankan melakukan hal-hal yang dilarang dalam syariah (**Edratna, Wodrpess.com,2007**). Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional (**Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia,2007**).

Prinsip dasar syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Beberapa prinsip/ hukum yang dianut oleh sistem perbankan islam (syariah) pada prinsipnya menghindari MAGRIBH:

- *Maisir (Gambling)-may apply to dealings in futures and options to extent that they are speculative.*
- *Gharar (uncertainty) in contracts-there is a prohibition on the sale of items whose existence or characteristics are not certain, and upon contractual terms which are ambiguous or unclear.*
- *Riba (interest)- it is interpreted as any returns on money which is predetermined in amount and therefore includes modern interest-based financing*
- *Haram (prohibited) commodities and activities whose are prohibited. For instance such as: pork, alcohol, gambling services, prostitution, machinery for the manufacturing of alcohol, and liquor,etc. But, different views exists on many cases as tobacco, and hotels.*

### **BAB III:PEMBAHASAN** **PERBANKAN SYARIAH**

Sektor keuangan yang pertama kali tersentuh oleh bisnis syariah adalah perbankan, yakni ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1991. Ironis, negara berlabel berpenduduk muslim terbesar di dunia dalam penerapan hukum islam (ribawi) masih tertinggal dengan negara tetangga Malaysia yang sudah memiliki perbankan syariah satu dekade sebelumnya. Asset yang dimiliki dan pangsa pasar otomatis juga tertinggal, lihat tabel 1.1. Fakta tersebut tidak perlu dipermasalahkan, yang

terpenting saat ini Indonesia sudah memiliki perbankan syariah, bahkan telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Saat ini telah berdiri 3 bank umum syariah, 24 unit usaha syariah dan 108 bank perkreditan rakyat (Tempo, 21 Oktober 2007).

### **Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional**

Struktur organisasi bank dalam bank syariah diharuskan ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. DPS biasanya ditempatkan pada posisi setingkat dengan dewan komisaris, dan ditetapkan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setiap tahunnya. Dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah harus berpedoman kepada fatwa Dewan Pengawas Syariah, sedangkan pada bank konvensional tidak terdapat dewan sejenis. Semenjak tahun 1997, seiring dengan pesatnya perkembangan bank syariah di Indonesia, dan demi menjaga agar para DPS di setiap bank benar-benar tetap konsisten pada garis-garis syariah, maka MUI membentuk sebuah lembaga otonom untuk lebih fokus pada ekonomi syariah dengan membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN).

Perbedaan berikutnya pada akad dan legalitas. Akad dan legalitas ini merupakan kunci utama yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. "*innamal a'malu bin niat*", sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dari niatnya. Hubungan antara investor (penyimpan dana) dengan pengguna dana dan bank sebagai intermediary berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur. Bisnis Bank Syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented tetapi falah oriented, yakni kesejahteraan di dunia dan kemakmuran di akhirat. Akad-akad yang berlangsung pada bank syariah ini hanya akad yang halal, seperti bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa dan pengambilan fee/jasa, dan tidak ada unsur *riba'*.

Selanjutnya, perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional adalah pada usaha yang dibiayai. Bank Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan atau bencana bagi umat manusia. Ada aturan bahwa usaha-usaha yang dibiayai oleh bank syariah ini hanya lah usaha yang halal, sedangkan untuk usaha yang haram, seperti usaha asusila, usaha yang merusak masyarakat atau sejenisnya itu tidak akan dibiayai oleh bank syariah.

### **Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah**

Sebetulnya secara konsep bank syariah dan unit usaha syariah sama saja. Perbedaannya terletak pada status pendirian sistem syariahnya. Jika

pada Bank Syariah statusnya independent dan tidak bernaung dibawah sistem perbankan konvensional. Sementara kalo Unit Usaha Syariah statusnya tidak independent dan bernaung di bawah aturan manajemen perbankan konvensional. Contoh Bank Syariah yang independent (dan merupakan 3 bank yang diakui murni Syariah oleh Bank Indonesia) adalah Bank Muamalat Indonesia (1991); Bank Syariah Mandiri (1999); dan Bank Syariah MEGA Indonesia (2004). Bank-Bank ini menerapkan sistem independent pada sistem perbankan Syariahnya. Sehingga walaupun masih pake nama-nama 'Mandiri' dan 'Bank MEGA', tetapi secara keseluruhan sistem perbankannya sudah murni berbasis syariah.

Sementara kalo Bank yang memiliki Unit Usaha Syariah, jumlahnya cukup banyak. Kita ambil contoh saja beberapa bank Unit Usaha Syariah yang ada misal Bank Niaga Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah dll. Unit Usaha Syariah ini masih bernaung pada Bank-bank konvensional diatasnya, istilahnya cuman modal nebeng kantor doang.

## **Produk Perbankan Syariah**

Produk yang ditawarkan perbankan syariah bervariasi, yang jelas semuanya tidak menggunakan sistem bunga. Secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 1) Produk Penyaluran dana, 2) Produk Penghimpunan dana, 3) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

### **1. Penyaluran Dana**

- **Mudharabah**, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.
- **Musharakah (Joint Venture)**, konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan.
- **Murabahah**, yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa

dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran=harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh:harga rumah, 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 jt, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara Bank dan Nasabah.

## 2. Penghimpunan Dana

- **Wadiah (jasa penitipan)**, adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah.
- **Deposito Mudharabah**, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

## 3. Jasa Perbankan

Bank Syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut, antara lain:

- **Sharf (jual beli valuta asing)**: Jual beli valas yang tidak sejenis, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valas ini.
- **Ijarah (sewa)**: Jenis kegiatan ijarah, antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank dapat imbalan sewa atas jasa tersebut.

## Perkembangan Perbankan Syariah

Indikator perkembangan perbankan syariah dapat dilihat dari beberapa aspek seperti total asset, dana pihak ketiga (DPK), dan jumlah institusi. Total asset merupakan total kekayaan, semakin tinggi nilainya maka total kekayaan juga semakin besar. Secara rata-rata mulai tahun 2002 sampai dengan 2006 tumbuh 63%, lihat tabel 1.2 dan gambar 1.1.


TABEL 1.2.

### IINDIKATOR PERKEMBANGAN PERBAKAN SYARIAH (JUTAAN RUPIAH)

Keterangan	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Total Asset	4045235	7858918	15325997	20879874	26722030	30140000
Dana Pihak Ketiga	2917726	5724909	11862117	15582329	20672181	

Sumber: publikasi BI, 2006


GAMBAR 1.1.  
PERKEMBANGAN ASSET PERBANKAN SYARIAH



Sumber: publikasi BI, 2006

Dana pihak ketiga (DPK), merupakan hasil kegiatan penghimpunan dana berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Semakin besar nilai DPK maka menunjukkan perbankan syariah semakin menarik dan diminati oleh masyarakat, sekaligus perkembangan perbankan syariah, karena DPK merupakan komponen asset. Tahun 2002 sampai dengan 2006 perkembangan DPK mencapai rata-rata 67% per tahun, lihat tabel 1.2 dan gambar1.2.

GAMBAR 1.2.  
PERKEMBANGAN DPK PERBANKAN SYARIAH



Sumber: publikasi BI, 2006

Dilihat dari jumlah institusi, perbankan syariah juga mengalami peningkatan. Semakin banyak perbankan syariah, berarti semakin besar kantor dan kantor cabang, maka daerah operasional dan cakupan operasional semakin luas sehingga akan mendukung perkembangan perbankan syariah. Dari tahun 2002 hingga tahun 2006 institusi perbankan syariah yang mencakup bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank perkreditan syariah semakin berkembang, lihat tabel 1.3.

TABEL 1.3.  
INSTITUSI PERBAKAN SYARIAH

Keterangan	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Bank Umum Syariah	2	2	3	3	3	3
Unit Usaha Syariah	6	8	15	19	20	
BPR Syariah	83	84	88	92	105	

Sumber: publikasi BI, 2006

Laju pertumbuhan perbankan syariah di tingkat global tak diragukan lagi. Aset lembaga keuangan syariah di dunia diperkirakan mencapai 250 miliar dollar AS, tumbuh rata-rata lebih dari 15 persen per tahun. Di Indonesia, volume usaha perbankan syariah selama lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 60 persen per tahun. Tahun 2005, perbankan syariah Indonesia membukukan laba Rp 238,6 miliar, meningkat 47 persen dari tahun sebelumnya. Meski begitu, Indonesia yang memiliki potensi pasar sangat luas untuk perbankan syariah, masih tertinggal jauh di belakang Malaysia.

Tahun lalu, perbankan syariah Malaysia mencetak profit lebih dari satu miliar ringgit (272 juta dollar AS). Akhir Maret 2006, aset perbankan syariah di negeri jiran ini hampir mencapai 12 persen dari total aset perbankan nasional. Sedangkan di Indonesia, aset perbankan syariah periode Maret 2006 baru tercatat 1,40 persen dari total aset perbankan.

### Prospek Perbankan Syariah

UU/No.10/Thn1998 merupakan landasan hukum beroperasinya perbankan syariah sekaligus dapat mendorong berkembangnya perbankan syariah, artinya perbankan syariah sudah resmi dan legal diakui keberadaannya sehingga para pelaku tidak ragu-ragu lagi menjalankannya, apalagi MUI juga sudah mendirikan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang juga akan memberikan fatwa-fatwa terkait perbankan syariah.

Bab I tentang ketentuan umum, pasal 1 (UU, No.10, 1988) secara spesifik menyebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah

yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Implikasinya semua bank dan BPR di Indonesia punya hak untuk mempraktekkan perbankan syariah, sehingga jika seluruh perbankan dan BPR di Indonesia mempraktekan perbankan syariah maka perbankan syariah akan tumbuh luar biasa.

Bank Indonesia mempunyai cetak biru, pangsa pasar perbankan syariah akhir tahun depan harus mencapai 5 persen (2007), dan 10-15% pada 2015. Artinya, hingga tahun depan bank-bank ini akan memperebutkan 3.3% pangsa pasar yang belum tergarap. Jika total asset perbankan Rp 1700 triliun, maka perujuk bisnis yang akan diperebutkan akan mencapai Rp 56 triliun, yang luar biasa besarnya, lihat table 1.4. Inilah salah satu factor mengapa saat ini banyak perbankan dan bahkan pasar modal mulai memasuki bisnis syariah. Perlu dikaji lebih jauh apakah para pebisnis tersebut betul ingin menjalankan syariat Agama Islam dalam bisnisnya, atau semata-mata hanya karena pertimbangan motif ekonomi.

TABEL 1.4  
ASET PERBANKAN KONVENSIONAL DAN SYARIAH (AGUSTUS- 2007)

Keterangan	Total Asset (Triliun RP)	Prosentase
Perbankan Nasional	1770	100
Perbankan Konvensional	1739,86	98,3
Perbankan Syariah	30,14	1,7

Sumber: Tempo, 21 Oktober 2007

Implementasi kebijakan *office channeling*, dukungan akseleratif pemerintah berupa pengelolaan rekening haji yang akan dipercayakan pada perbankan syariah, serta hadirnya investor-investor baru akan mendorong pertumbuhan bisnis syariah. Konsultan perbankan syariah, Adiwarmanto Azwar Karim, berpendapat, perkembangan perbankan syariah antara lain akan ditandai penerbitan obligasi berbasis syariah atau sukuk yang dipersiapkan pemerintah. Sejumlah bank asing di Indonesia, seperti Citibank dan HSBC, bahkan bersiap menyambut penerbitan sukuk dengan membuka unit usaha syariah. Sementara itu sejumlah investor dari negara Teluk juga tengah bersiap membeli bank-bank di Indonesia untuk dikonversi menjadi bank syariah. Kriteria bank yang dipilih umumnya beraset relatif kecil, antara Rp 500 miliar dan Rp 2 triliun. Setelah dikonversi, bank-bank tersebut

diupayakan melakukan sindikasi pembiayaan proyek besar, melibatkan lembaga keuangan global.

Selain investor asing, penghimpunan dana perbankan syariah dari dalam negeri akan didongkrak penerapan office-channeling yang didasari Peraturan BI Nomor 8/3/PBI/2006. Aturan ini memungkinkan cabang bank umum yang mempunyai unit usaha syariah melayani produk dan layanan syariah, khususnya pembukaan rekening, setor, dan tarik tunai.

Sampai saat ini, office channeling baru digunakan BNI Syariah dan Permata Bank Syariah. Sejumlah 212 kantor cabang Bank Permata di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, dan Surabaya sudah dapat melayani produk dan layanan syariah sejak awal Maret lalu. Sementara tahap awal office channeling BNI Syariah dimulai 21 April 2006 pada 29 kantor cabang utama BNI di wilayah Jabotabek. Ditargetkan 151 kantor cabang utama BNI di seluruh Indonesia akan menyusul.

General Manager BNI Syariah Suhardi beberapa pekan lalu menjelaskan, untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan syariah, diluncurkan pula BNI Syariah Card. Kartu ini memungkinkan nasabah syariah menggunakan seluruh delivery channel yang dimiliki BNI, seluruh ATM BNI, ATM Link, ATM Bersama, dan jaringan ATM Cirrus International di dunia.

Hasil penelitian dan permodelan potensi serta preferensi masyarakat terhadap bank syariah yang dilakukan BI tahun lalu menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap perbankan syariah. Namun, sebagian besar responden mengeluhkan kualitas pelayanan, termasuk keterjangkauan jaringan yang rendah. Kelemahan inilah yang coba diatasi dengan *office channeling*.

Dana terhimpun juga akan meningkat terkait rencana pemerintah menyimpan biaya ibadah haji pada perbankan syariah. Dengan kuota 200.000 calon jemaah haji, jika masing-masing calon jemaah haji menyimpan Rp 20 juta, akan terhimpun dana Rp 4 triliun yang hanya dititipkan ke bank syariah selama sekitar empat bulan. Dana haji yang terhimpun dalam jumlah besar dalam waktu relatif pendek akan mendorong munculnya instrumen investasi syariah. Dana terhimpun itu bahkan cukup menarik bagi pebisnis keuangan global untuk meluncurkan produk investasi syariah.

Di sisi lain, suku bunga perbankan konvensional diperkirakan akan turun. Menurut Adiwarmanto, bagi hasil perbankan syariah yang saat ini berkisar 8-10 persen, membuat perbankan syariah cukup kompetitif terhadap bank konvensional. "Dengan selisih sekitar dua persen (dari tingkat bunga bank konvensional), orang masih tahan di bank syariah. Berdasarkan analisis BI, tren meningkatnya suku bunga pada triwulan ketiga tahun 2005 juga sempat membuat perbankan syariah menghadapi risiko pengalihan dana (dari

bank syariah ke bank konvensional). Diperkirakan lebih dari Rp 1 triliun dana nasabah dialihkan pada triwulan ketiga tahun lalu. Namun, kepercayaan deposan pada perbankan syariah terbukti dapat dipulihkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga yang mencapai Rp 2,2 triliun pada akhir tahun. Kenaikan akumulasi dana pihak ketiga perbankan syariah merupakan peluang, sekaligus tantangan, karena tanpa pengelolaan yang tepat justru masalah akan datang.

Perbankan syariah sempat dituding "kurang gaul" dalam lingkungan pembiayaan karena sejumlah nasabah yang dianggap bermasalah pada bank konvensional justru memperoleh pembiayaan dari bank syariah. Akan tetapi, Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia Wahyu Dwi Agung meyakini, dengan sistem informasi biro kredit BI yang memuat data seluruh debitor, tudingan seperti itu tidak akan terjadi lagi.

### **Kinerja Perbankan Syariah**

#### **Loan Deposit Ratio (LDR)**

LDR merupakan rasio antara dana yang disalurkan perbankan dalam bentuk kredit dengan jumlah dana nasabah yang berhasil dihimpun. Semakin tinggi nilai LDR semakin baik, karena semakin banyak dana yang berhasil disalurkan, dengan catatan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan semakin sempurna berfungsi sebagai intermediary.

Perbankan syariah tidak menggunakan istilah kredit (*loan*) untuk penyaluran dana, tetapi menggunakan termin pembiayaan (*financing*) sehingga alat ukur untuk melihat besarnya dana yang disalurkan adalah FDR (*Financing to Deposit Ratio*) bukan LDR. Nilai lebih Bank Syariah saat ini di dunia perbankan Indonesia, dapat dilihat dari Financing to Deposit Ratio (FDR) yang mencapai 98,90% (per Desember 2006). Jika dibandingkan dengan total bank umum yang hanya mempunyai Loan to Deposit Ratio 61,56% (per Desember 2006). Hal ini menunjukkan bahwa fungsi intermediary pada Bank Syariah lebih tinggi daripada Bank Konvensional. Dengan kata lain, seluruh dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan syariah kembali disalurkan untuk pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Perbandingan FDR dan LDR 2002 - 2006 dapat dilihat pada tabel 1.5. Dilihat dari aspek FDR/LDR kinerja perbankan syariah lebih baik dibandingkan dengan kinerja perbankan konvensional.

TABEL 1.5.

## PERBANDINGAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL

Keterangan	2002	2003	2004	2005	2006	2007
FDR	112,3%	96,60%	96,86%	97,75%	98,90%	-
LDR	4,12%	2,34%	58,09%	61,67%	61,56%	-

Sumber: publikasi BI, 2006

**Non Performing Loan (NPL)**

Perbankan syariah menggunakan istilah NPF ( non-performing financing) bukan NPL, karena dana yang disalurkan bukan berupa kredit tetapi financing. NPF secara sederhana menunjukkan kredit yang bermasalah (macet). Semakin tinggi NPL berarti kinerja bank memburuk karena banyak kredit yang tidak bisa ditagih.

BI menetapkan batas NPL maksimum 5%, posisi rasio pembiayaan yang bermasalah (non-performing financings) pada perbankan syariah tercatat naik dari 2,82 persen pada Desember 2005 menjadi 4,27 persen Maret lalu. Rasio ini dinilai masih terkendali. Bagaimana NPL tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 dapat dilihat dalam tabel 1.6. Dilihat dari aspek NPL kinerja perbankan syariah lebih baik dibandingkan dengan kinerja perbankan konvensional.

TABEL 1.6.

## PERBANDINGAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL

Keterangan	2002	2003	2004	2005	2006	2007
NPF	4,12%	2,34%	2,35%	2,82%	4,75%	-
NPL	8,09%	8,20%	5,80%	7,60%	6,07%	-

Sumber: publikasi BI, 2006

**PASAR MODAL SYARIAH**

Setelah sector pasar keuangan, giliran pasar modal yang mulai dirambah oleh bisnis syariah. Instrumen pasar modal yang bernafaskan syariah kini kian beragam. Ada saham, obligasi, dan reksa dana. Misalnya Obligasi Syariah Mudhorabah Indosat 2002, Obligasi Syariah Ijarah Indosat 2005 dan Sukuk Ijarah Indosat II. Berikut perkembangan beberapa produk efek syariah.

## **Saham Syariah**

" ....., *common stocks denote an equity (ownership) interest in a corporation. The stockholders are the owners of the corporation, entitled to income remaining after the fixed-income claimant (including preferred stockholders) have been paid; .....* ( **Jones, 1996:408**). Secara sederhana, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan dan berhak atas sisa keuntungan setelah beban tetap perusahaan dibayarkan. Prinsip saham syariah sama dengan ketentuan pasar modal konvensional. Insider trading dilarang dan margin trading juga dilarang, karena penyelesaian pinjaman berbasis bunga.

Emiten saham syariah tidak boleh mempunyai jenis usaha yang bertentangan dengan syariah Islam, seperti: perjudian, asusila, makanan dan minuman yang diharamkan Islam. Lembaga keuangan (perbankan dan asuransi) yang mengambil riba (keuntungan dari riba) tidak diperkenankan terlibat dalam transaksi ini. Produsen, distributor atau pedagang makanan dan minuman haram juga dilarang ikut-ikutan terlibat transaksi. Bahkan perusahaan yang memiliki hutang pada bank ribawi, ketika berinvestasi mempunyai hutang lebih dominan dibandingkan modalnya juga dilarang.

Emiten dari berbagai sector industri telah menerbitkan saham syariah. Di sector pertanian ada Astra Agro Lestari dan London Sumatra, di sector pertambangan ada Aneka Tambang dan Tambang Batubara Bukit Asam, sector lainnya ada Indoffod Sukses Makmur dan Unilever Indonesia.

## **Kinerja Saham Syariah**

Dilihat dari sisi kinerja, kinerja saham yang masuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) tumbuh 55,83%, yaitu dari 199,75 di akhir tahun 2005 menjadi 311,28% di akhir tahun 2006. Kinerja JII jauh lebih baik dibandingkan dengan indeks LQ45 yang naik 54,55% menjadi 393,11% pada akhir tahun 2006. Juga lebih baik dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang pada akhir tahun 2006 naik 55,29% menjadi 1805,52%.

## **Obligasi Syariah**

Obligasi syariah merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah. Emiten harus membayar pendapatannya kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Di Indonesia terdapat dua skema obligasi syariah, yaitu obligasi syariah mudharabah dan obligasi syariah ijarah. Mudharabah adalah obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil. Pendapatan investor diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten. Sedangkan ijarah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad sewa, sehingga kupon (fee ijarah) bersifat tetap dan bisa diketahui atau diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan.

Dibandingkan dengan produk efek lainnya, obligasi syariah tumbuh paling kecil, yakni 6%, dan nilai emisinya tumbuh 10%. Secara kumulatif, sampai akhir 2006 emiten yang telah mendapatkan izin dari Bapepam untuk menerbitkan obligasi syariah mencapai 17 perusahaan (10,49 persen dari total emiten), dengan total emisi Rp2,21 triliun atau 2,15 persen dari total nilai emisi obligasi.

### **Reksa Dana Syariah**

Akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahibul Maal) dan manajer investasi (MI) sebagai wakil shahibul maal dan pengguna investasi. Hubungan pemodal dan MI dilakukan dengan system wakalah: pemodal memberikan mandat kepada MI untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal. Sedangkan hubungan antara MI dan pengguna investasi menggunakan system mudharabah: keuntungan yang akan diperoleh nantinya dibagi, sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati kedua belah pihak.

Soal resiko? Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan. Begitu pula, manajer investasi sebagai wakil tak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya.

Investasi yang dibolehkan tentu saja adalah instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah islam, misalnya mengalokasikan seluruh dana / portfolio pada saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII), obligasi syariah, dan berbagai instrumen keuangan syariah lainnya.

Pertumbuhan pasar reksadana syariah sampai akhir tahun lalu paling tinggi dibandingkan produk pasar efek lainnya. Sepanjang 2006, reksa dana syariah tumbuh 35,3 persen dan nilai aktiva bersih tumbuh 29,4 persen dibanding tahun 2005. Hingga akhir tahun 2006 terdapat 23 reksa dana syariah (5,71 persen dari total reksa dana). Sedangkan nilai aktiva bersih per 22 Desember 2006 mencapai Rp723,40 miliar atau baru 1,40 persen dari total nilai aktiva bersih reksa dana.

#### **BAB IV:KESIMPULAN**

Jika motif berbisnis syariah karena akad menghindari ribawi, maka sudah menjadi kewajiban yang bersangkutan dan komitmen logis umat muslim untuk menerapkan ajaran dan nilai islam khususnya muamalat dalam kehidupan dunia nyata. Islam tidak hanya ada di dalam masjid dan musholla tetapi islam ada di mana-mana meresap pada seluruh aspek kehidupan umat manusia. Masuk agama jangan setengah-setengah tetapi harus khafah.

Berbisnis syariah yang semata-mata motif ekonomi jangan dipandang dengan sebelah mata. Justru kita beri apresiasi yang tinggi kepada yang bersangkutan, karena terbukti dengan sendirinya ajaran dan nilai islam adalah universal bisa diterima di seluruh kalangan di muka bumi ini.

#### **BAB V:DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, Ali, 2001. *Membaca Saham*, Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Block, Stanley B., and Geoffrey A. Hirt, 1987. *Foundations of Financial Management*, Fourt Edition, Homewood, Illinois 60430.
- Block, Stanley B., and Geoffrey A. Hirt, 2000. *Foundations of Financial Management*, Ninth Edition, The McGraw-Hill Companies, Inc., The United States of America.
- Brigham, Eugene F. and Houston, Joel F., 2004. *Fundamentals Of Financial Management*, Tenth Edition, Thomson, South-Western, United States of America.
- Hosen, M.N., *Buku saku Perbankan Syariah*. Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES). Jakarta, Nopember 2005
- Jones, Charles P., 1996. *Invesments Analysis And Management*, John Wiley & Sons, INC., Canada.
- Majalah Tempo, 21 Oktober, 2007.
- Jones, Charles P., 2007. *Invesments, Analysis And Management*, John Wiley & Sons, INC., Canada.
- Madura, Jeff, 2003. *Financial Market and Institutions*, Sixth Edition, Thomson, South-Western, United States of America.
- Madura, Jeff, 1992. *Internasional Financial Management*, By info access Distribution Pte Ltd, Singapore 1440.

